



P U T U S A N

Nomor: 0107/Pdt.G/2012/PA Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Mabruk No. 6, depan Kantor Pos (Rumah Kost H. Muin), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Rental, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Busiri, Samping SAMSAT Timika, RT.06/RW.-, (Rumah Kost HJ. Nurhayati), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal, 20 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 107/Pdt.G/2012/PA Mmk. bertanggal, 21 Nopember 2012, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2011, namun baru terdaftar pada tanggal 03 Juni 2012 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 343/26/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 04 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Mabruk Timika, kemudian pada Maret 2012 Penggugat dan Tergugat pergi ke Makassar dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Namun pada bulan April 2012 Penggugat sendiri kembali ke Timika dan tinggal di alamat tersebut di atas, kemudian pada bulan Juni 2012 Tergugat menyusul Penggugat ke Timika dan tinggal di jalan Busiri sampai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhukul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, sejak Juni Tahun 2012, setelah Tergugat datang dari Makassar, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran mulut terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selingkuh dengan Wanita lain bernama Dewi, Penggugat tahu dari pengakuan Wanita tersebut lewat Telepon;
 - b. Tergugat mempunyai sifat cemburu dan Egois yang berlebihan, sedangkan Tergugat sendiri tidak mau dicemburui sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan sering menimbulkan pertengkaran mulut;
 - c. Penggugat mendapat tekanan dari Orang Tua Penggugat, agar Penggugat tidak berhubungan lagi dengan Tergugat, karena orang tua Penggugat tidak suka dengan sifat Tergugat yang suka mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas dan selingkuh dengan Wanita lain;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada Juni 2012, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saat itu ada wanita lain yang menelepon di Hand Phone milik Tergugat, kebetulan Penggugat yang mengangkat Telepon tersebut, dan Wanita itu mengaku cewek Tergugat dan mengatakan bahwa Tergugat sudah cerai dengan istrinya. Penggugat menanyakan hal ini kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mengakuinya, sehingga Penggugat marah dan mengusir Tergugat dari rumah, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;



6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 107/Pdt.G/2012/PA Mmk. Tanggal 22 Nopember 2012, 5 Desember 2012 dan 13 Desember 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya namun ada perubahan pada posita angka (1) tertulis "*Penggugat telah*



menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2011, namun baru terdaftar pada tanggal 03 Juni 2012” yang sebenarnya adalah “**Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2012**”;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 343/26/VI/2012, tanggal 04 Juni 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;

Menimbang bahwa, Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan tiga orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing:

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Restu No. 06 RT.06/ RW.-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah ipar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Timika pada tanggal 15 Mei 2011 tetapi saksi tidak hadir karena berada di Makassar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Juni 2012 sudah tidak harmonis;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah pihak ketiga, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak mau jujur serta suka cemburu tanpa alasan terhadap Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pihak ketiga tersebut, namun saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat;



- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut lewat handphone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012, Penggugat tinggal di Jalan Mambruk sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Busiri samping Samsat Timika dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah serta sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Irigasi RT.17/RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Timika bulan Mei 2012 dan saksi hadir saat itu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut terjadi karena Tergugat mempunyai wanita lain, namun saksi tidak pernah melihat wanita tersebut, hanya dengar dari cerita keluarga Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; namun saksi hanya mendengar cerita kalau kalau tiap hari bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun saksi tidak tahu sejak kapan karena hanya diberitahu oleh Penggugat;

Saksi III, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Restu RT.06/ RW.-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Timika tahun 2011, tetapi saksi tidak hadir karena berada di Makassar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sekarang tidak harmonis;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh pihak ketiga, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, selain itu Tergugat juga melarang Penggugat untuk sering keluar rumah karena Tergugat cemburuan yang berlebihan dan tidak beralasan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan wanita tersebut, namun saksi tahu karena mendengar langsung wanita tersebut sering menelpon mencari Tergugat dan mengaku hamil akibat perbuatan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Jalan Mambruk sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Busiri samping Samsat Timika dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Juni 2012;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat menyatakan menerima sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali hidup rukun dengan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, disebabkan oleh: 1) Tergugat selingkuh dengan Wanita lain bernama Dewi, Penggugat tahu dari pengakuan Wanita tersebut lewat Telepon; 2) Tergugat mempunyai sifat cemburu dan Egois yang berlebihan, sedangkan Tergugat sendiri tidak mau dicemburui sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan sering menimbulkan pertengkaran mulut, dan 3) pada bulan Juni 2012 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, hal ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah alamat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha memanggil Tergugat untuk upaya perdamaian, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah dinazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa alat bukti [P] yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Ahad, 3 Juni 2012 dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan Penggugat, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah menghadapkan tiga orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penguat yang bernama **Rajma binti Abd. Rahman** tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat sehingga keterangannya tidak bisa dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Penguat telah mengajukan dua orang saksi lainnya masing-masing bernama **Mira Lesmana binti Syamsudin** dan **Sulbiah Wati binti Jumain** keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihatnya, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya, hal ini menunjukkan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penguat bahwa Penguat dengan Tergugat telah membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penguat menyatakan bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak harmonis karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sekarang Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penguat bahwa ketidakharmonisan keluarga Penguat dan Tergugat yang berdampak pada pisah tempat tinggal antara Penguat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penguat bahwa penyebab lain ketidakharmonisan keluarga Penguat dan Tergugat adalah Tergugat melarang Penguat sering keluar rumah dan suka cemburu tanpa alasan terhadap Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penguat bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penguat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan suka cemburu tanpa alasan terhadap Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, begitupula di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi



tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI.**, dan **Muna Kabir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

1

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, S.HI.

1 ttd

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
1. Biaya	Rp	50.000,-
Proses.....	Rp	280.000,-
2.	Rp	5.000,-
Panggilan.....	Rp	6.000,-
.....		
3.		
Redaksi.....		
.....		
4.		
Materai.....		
.....		
Jumlah.....	Rp	371.000
		,-

Terbilang: *(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*